



dengan uang *sangu* sebesar Rp. 50.000,00,- yang akan dikembalikan dengan bentuk gabah satu kuintal. Transaksi ini terjadi ketika seorang debitur (penerima utang) datang kepada kreditur (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dengan akad bahwa debitur (penerima utang) akan mengembalikannya dalam bentuk gabah seberat satu kuintal pada masa panen tiba.

Utang piutang yang terjadi di Desa Budugsidorejo ini sudah berlangsung sejak lama, Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ini untuk memenuhi hajatnya. Namun masyarakat Desa Budugsidorejo kurang mengetahui secara pasti sejak kapan praktek *utang pintalan* berlangsung. Sedangkan alasan kenapa praktek *utang pintalan* tersebut ada, itu dikarenakan latar belakang masyarakat Desa Budugsidorejo khususnya pihak debitur (penerima utang) adalah bekerja di bidang pertanian. Sehingga pengembalian utang dengan bentuk gabah dianggap mempermudah transaksi utang piutang tersebut.

Kesepakatan dalam *utang pintalan* ini ada ketika seorang debitur (penerima utang) datang kepada kreditur (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta pengembaliannya yang berbentuk gabah pada setiap jumlah yang telah ditentukan yang akan dikembalikan pada masa panen. Transaksi *utang pintalan* ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam hal ini pihak kreditur telah menyerahkan uang sebagai objek dalam *akad* utang piutang kepada debitur.



Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja, sedangkan debitur hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi namun hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Selain itu yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah kepercayaan pada masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan dan kepercayaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Dengan demikian, akad dalam *utang pintalan* yang terjadi di Desa Budugsidorejo sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat sahnya utang piutang, baik dari segi 'aqid (pihak yang berakad), objek utang, maupun *sighat* atau ijab qabulnya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi hajat para debitur. Serta proses transaksinya yang dirasa mudah oleh debitur menjadikan transaksi tersebut kerap dilakukan. Ditambah dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa meninggalkan jaminan atas utang tersebut serta pengembalian utang berupa gabah seakan mempermudah bagi debitur (penerima utang) untuk memenuhinya.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Budugsidorejo yang melakukan transaksi *utang pintalan*, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain sebagai petani cukup sulit.

Bahkan untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang sulit serta harus meninggalkan barang jaminan. Sedangkan melakukan pinjaman dengan *utang pintalan* prosesnya mudah serta hanya bermodal dengan kepercayaan masing-masing pihak. Sehingga membuat mereka (debitur) merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi *utang pintalan* tersebut.

Karena itu masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, khususnya pihak debitur merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Ditambah dengan kerelaan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi tersebut menjadikan masyarakat setempat melakukan *utang pintalan*. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, modal mengarap sawah, sebagai modal usaha dan tambahan kebutuhan lainnya.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Utang Pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad yang mengandung nilai *tabarru'* (kebaikan) menolong sesama yang sedang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Utang piutang juga merupakan suatu transaksi dengan akad *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong



satu kuintal. Mengenai tambahan nilai yang sering terjadi ketika pengembalian utang tersebut kedua belah pihak memang tidak mengetahui sebelumnya.

Yang menjadi masalah dalam transaksi tersebut adalah tambahan nilai dari satu kuintal gabah sebagai pengembalian utang. Karena satu kuintal gabah sebagai pengembalian utang tidak di kurskan dengan jumlah utang yang sebenarnya. Hal ini menjadikan transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi yang *fasid* (rusak), karena tidak ada kesepadanan atau kesetaraan nilai antara jumlah uang yang diterima debitur dengan nilai satu kuintal gabah yang dikembalikan debitur.

Dalam Pelaksanaan *utang pintalan* sering terjadi nilai satu kuintal gabah sebagai pengembalian utang lebih banyak daripada jumlah uang yang diterima debitur. Adanya tambahan tersebut ada akibat syarat dari pihak kreditur untuk mengembalikan utang yang diberikan dalam bentuk gabah satu kuintal pada setiap jumlah yang telah ditentukan, namun hal itu telah disepakati di ketika ijab qabul.

Jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi *utang pintalan* merupakan transaksi yang tidak *lazim* dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Yaitu riba *qardh* (dengan kata lain meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur. Karena pengembalian utang berupa gabah tersebut sudah menjadi syarat dalam transaksi *utang pintalan*.









